

**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 25 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING PENERIMAAN DAN
REKENING PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
6. Unit Perangkat Daerah adalah Unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
9. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
10. Kepala Unit Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kepala Unit Perangkat Daerah adalah Kepala Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

15. Pemimpin BLUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
16. Rekening milik BLUD adalah rekening kas BLUD dalam bentuk giro yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLUD yang dananya bersumber dari penerimaan BLUD pada Bank Umum.
17. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis rekening;
- b. kewenangan pengelolaan rekening;
- c. pembukaan rekening;
- d. penetapan rekening;
- e. penutupan rekening; dan
- f. pelaporan.

BAB II JENIS REKENING

Pasal 3

Rekening milik Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. rekening milik BUD;
- b. rekening milik Perangkat Daerah atau rekening milik Unit Perangkat Daerah; dan
- c. Rekening milik BLUD.

Pasal 4

- (1) Rekening milik BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikelompokkan menjadi :
 - a. rekening Kas Umum Daerah;
 - b. rekening penerimaan;
 - c. rekening pengeluaran; dan
 - d. rekening lainnya.
- (2) Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu rekening yang dibuka oleh BUD sesuai kebutuhan dalam penatausahaan APBD.
- (3) Rekening milik Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. rekening penerimaan;
 - b. rekening pengeluaran; dan
 - c. rekening lainnya.
- (4) Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu rekening yang digunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah dalam pelaksanaan APBD.

- (5) Rekening milik BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas :
- a. rekening penerimaan BLUD; dan
 - b. rekening pengeluaran BLUD.

BAB III

KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING

Pasal 5

- (1) BUD berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh rekening milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. membuka rekening milik BUD;
 - c. pengoperasian rekening BUD;
 - d. pemberian izin pembukaan rekening milik Perangkat Daerah, rekening milik Unit Perangkat Daerah atau Rekening milik BLUD;
 - e. penutupan rekening milik Perangkat Daerah, rekening milik Unit Perangkat Daerah atau Rekening milik BLUD; dan
 - f. memperoleh informasi atas rekening milik Perangkat Daerah, rekening milik Unit Perangkat Daerah atau Rekening milik BLUD.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD berwenang mengelola rekening yang dimilikinya.
- (2) Pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembukaan rekening pada Bank Umum;
 - b. pengoperasian rekening; dan
 - c. penutupan rekening.

BAB IV

PEMBUKAAN REKENING

Bagian Kesatu

Tata Cara dan Syarat Pembukaan Rekening

Paragraf 1

Pembukaan Rekening Milik BUD

Pasal 7

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang Pemerintah Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan membiayai pengeluaran daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) BUD dapat membuka rekening penerimaan yang dioperasikan untuk menampung seluruh penerimaan dari wajib pajak, wajib retribusi, wajib bayar dan Bendahara Penerimaan atau bendahara pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (6) Pemindahbukuan dana antar rekening BUD dilakukan atas perintah BUD dan/atau Kuasa BUD.

Paragraf 2

Pembukaan Rekening Milik Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Perangkat Daerah dapat membuka rekening pengeluaran atau rekening penerimaan yang baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah dimiliki dengan persetujuan BUD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis oleh BUD.
- (3) Rekening yang dibuka oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk rekening giro.

Paragraf 3

Pembukaan Rekening Milik BLUD

Pasal 9

Pemimpin BLUD dapat membuka rekening pengeluaran atau rekening penerimaan yang baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah dimiliki dengan persetujuan BUD.

Paragraf 4

Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Milik Perangkat Daerah, Rekening Milik Unit Perangkat Daerah atau Rekening Milik BLUD

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening yang baru dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya kepada BUD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Perangkat Daerah dalam mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan fotokopi Keputusan Bupati tentang penunjukan pengguna anggaran, Bendahara Pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening yang baru dalam rangka pelaksanaan kegiatan BLUD kepada BUD.
- (2) Pemimpin BLUD dalam mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan fotokopi Keputusan Bupati tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran dan bendahara.

Bagian Kedua

Persetujuan Pembukaan Rekening Milik Perangkat Daerah, Rekening Milik Unit Perangkat Daerah atau Rekening Milik BLUD

Pasal 12

- (1) Berdasarkan surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, BUD membuat surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru atau rekening lainnya atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah ada.
- (2) BUD berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah ada apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD sebagai persyaratan dalam membuka rekening baru atau rekening lainnya pada Bank Umum.
- (2) Pada rekening milik Perangkat Daerah atau rekening milik Unit Perangkat Daerah setiap jasa giro maupun bunga dari rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir bulan secara otomatis dipindahbukukan ke rekening BUD.

BAB V

PENETAPAN REKENING

Pasal 14

- (1) Penetapan rekening dilakukan terhadap rekening yang baru dibuka dan rekening yang sudah ada untuk dipertahankan.
- (2) Penetapan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. inventarisir rekening yang sudah ada, dengan meminta kepada Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Perangkat Daerah dan/atau Pemimpin BLUD untuk menyampaikan kebutuhan pengguna rekening yang sudah ada atau untuk membuka rekening baru bila dibutuhkan; dan
 - b. mengklasifikasikan rekening dalam kelompok yang masih akan dipertahankan atau ditambah atau dikurangi atau ditutup.

- (3) Penetapan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENUTUPAN REKENING

Pasal 15

- (1) Rekening yang tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Rekening yang sudah ditutup oleh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada BUD dengan melampirkan bukti penutupan rekening dan/atau bukti pemindahbukuan saldo rekening.

Pasal 16

- (1) BUD berwenang melakukan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, ke Rekening Kas Umum Daerah dalam hal:
- a. Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD membuka rekening tanpa memperoleh persetujuan dari BUD;
 - b. rekening yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;
 - c. adanya penataan Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah yang mengakibatkan Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah yang bersangkutan digabung atau dihapus;
 - d. adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening milik Perangkat Daerah atau rekening milik Unit Perangkat Daerah; dan
 - e. rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak ditutup oleh kepala Perangkat Daerah, kepala Unit Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD.
- (2) Penutupan rekening dan pemindahbukuan saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BUD dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada Bank Umum tempat rekening dimaksud, dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD bersangkutan.
- (3) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD wajib menyampaikan laporan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 kepada BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 harus dilaporkan dan disajikan dalam laporan keuangan Perangkat Daerah.
- (3) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati melalui BUD setiap akhir tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 2 Desember 2024


BUPATI PELALAWAN,



Z U K R I

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR